ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Hutang dengan Mempekerjakan Debitur Studi Kasus di Dusun Jeruk Kidul Desa Mabung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk". Skripsi ini merupakan penelitian untuk menjawab pertanyaan, 1) bagaimana pelaksanaan pembayaran hutang dengan mempekerjakan debitur di Dusun Jeruk Kidul Desa Mabung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk. 2) bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pembayaran hutang dengan mempekerjakan debitur studi kasus di Dusun Jeruk Kidul Desa Mabung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Maksudnya pembahasan dimulai dengan mengumpulkan data yang telah diperoleh dari lapangan tentang pembayaran hutang dengan mempekerjakan debitur, kemudian dianalisis dengan hukum Islam yakni *qarḍ* dan *ijārah* terhadap praktik pembayaran hutang dengan mempekerjakan debitur di Dusun Jeruk Kidul Desa Mabung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk.

Dari hasil penelitian, diperoleh informasi mengenai praktik pembayaran hutang dengan mempekerjakan debitur, yakni debitur yang tidak mampu membayar hutangnya, maka mereka akan bekerja kepada kreditur. Upah dari pekerjaan tersebut akan digunakan untuk membayar cicilan kepada kreditur, tanpa diketahui pihak penerima hutang berapa gaji yang diterimanya setiap bulannya. Dengan adanya praktik tersebut penulis menyimpulkan bahwa pembayaran hutang dengan mempekerjakan debitur ditinjau dari hukum Islam praktik pembayaran hutang dengan mempekerjakan debitur studi kasus di Dusun Jeruk Kidul Desa Mabung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk ini diperbolehkan karena kita wajib membayar hutang walaupun kita harus bekerja kepada pihak pemberi hutang, namun harus diperbaharui akadnya karena pada praktik ini tidak dijelaskan mengenai berapa gaji atau upah yang diberikan pihak pemberi hutang kepada pihak yang menerima hutang, karena apabila tidak disebutkan berapa upah yang diberikan dan sampai kapan harus bekerja maka itu merupakan akad yang rusak.

Dalam melakukan praktik pembayaran hutang dengan mempekerjakan debitur hendaknya diperjelas ketika akad itu berlangsung baik cara pelunasan hutangnya maupun upah yang akan diterima ketika pihak debitur mulai terikat pekerjaan dengan pihak kreditur, sesuai syarat dan rukun *qarḍ* dan *ijārah* menurut hukum Islam, sehingga dapat diketahui dengan jelas upah dan jangka waktu pihak penerima hutang harus bekerja kepada pihak pemberi hutang .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id